



PERAN INSTITUSI KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DAERAH

Ratna

Dosen IAI Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

Email : ratnacf@gmail.com

ABSTRACT

Islamic financial institutions play a very important role in supporting Islamic economic growth in Indonesia, especially as a driver of the regional economy. The purpose of this study was to determine the role of Islamic financial institutions as a driver of the regional economy. The objective of this study is to provide a complete design and description of the role of Islamic financial institutions as a driver of the regional economy. Meanwhile, the objectives of the study of Islamic financial institutions as drivers of the regional economy are: (a) Obtaining data on Islamic financial institutions and their specifications; (b) Obtaining data on the potential and identification of problems faced by Islamic financial institutions, in particular the role related to the efforts of Islamic financial institutions to increase access to micro-scale funding for business actors in the regions, the efforts of Islamic financial institutions to help increase regional economic empowerment and productivity of MSMEs, and efforts Islamic financial institutions help increase income and welfare, especially those with low incomes; (c) Analyzing the potential and role of Islamic financial institutions in regional economic development.

Keywords : *Islamic finance, regional economy*



ABSTRAK

Institusi keuangan syariah sangat berperan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, terkhusus sebagai penggerak ekonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran institusi keuangan syariah sebagai penggerak ekonomi daerah. Adapun sasaran kajian ini adalah menyediakan rancangan dan gambaran seutuhnya tentang peran institusi keuangan syariah sebagai penggerak ekonomi daerah. Sedangkan tujuan dari kegiatan Kajian institusi keuangan syariah sebagai ipenggerak ekonomi daerah adalah: (a) Mendapatkan data institusi keuangan syariah dan spesifikasinya; (b) Mendapatkan datapotensi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh institusi keuangan syariah, khususnya peranan terkait dengan upaya institusi keuangan syariah meningkatkan aksespen dana anskalamikro bagi pelaku usaha di daerah, upaya institusi keuangan syariah membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah dan produktivitas UMKM, dan upaya institusi keuangan syariah membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, terutama yang berpenghasilan rendah; (c) Menganalisis potensi dan peran institusi keuangan syariah terhadap pengembangan ekonomi daerah.

Kata Kunci : *keuangan syariah, ekonomi daerah*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar didunia, tentu menjadi kekuatan dalam Institusi keuangan syariah yang dimiliki sampai saat ini. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* atau MABDA bertajuk *The Muslim 500* edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Proporsi penduduk muslim di Indonesia pun mencapai 11,92% dari total populasinya di dunia.¹ Menurut data tersebut, 86,88% penduduk Indonesia beragama Islam. Hal ini bias menjadi modal awal dalam akselerasi program pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah.

Indonesia memiliki jaringan inklusi keuangan syariah terbesaar didunia. Keuangan syariah memberikan beberapa alternative sumber pembiayaan, termasuk keuangan sosial syariah untuk memenuhi ekonomi syariah pada berbagai tingkatan dan skala usaha. Bank syariah mendukung kebijakan moneter dan makro prudensial yang efektif melalui skema *channeling* melalui BPRS, keuangan mikro, koperasi dan Lembaga keuangan sosial syariah yang memperluas jangkauan pembiayaan ekonomi secara inklusif, sehingga mendukung stabilitas system keuangan yang lebih tinggi. Keuangan sosial syariah sebagai sumber pembiayaan alternatif, menjadi *buffer* untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Institusi keuangan syariah sangat berperan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, terkhusus sebagai penggerak ekonomi daerah. Sebagai badan usaha maupun sebagai penggerak ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi daerah memiliki peran serta kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan masyarakat yang maju secara ekonomi, inovatif, kreatif dan bermartabat yang diharapkan menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur. Berdasarkan *Global Islamic Economic Report (2020)* memperkirakan nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9 persen pada 2019, dari \$2,52 triliun menjadi \$2,88 triliun. Selanjutnya, di tahun 2021, sejalan dengan tren global yang meningkat, keuangan syariah di Indonesia tumbuh positif ditengah pandemi. Dari sisi perbankan pada Mei 2021, asset perbankan syariah tumbuh 15,6 persen (*year-on-year*) atau mencapai

¹ RISSC: *Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia*, <iframe style="height:700px; width:100%; border: none;" src="https://databoks.katadata.co.id/datapublishembed/124274/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia"></iframe>, diakses pada 17 Mei 2022 pukul 09.45.

Rp598,2 triliun.²Berdasarkan data tersebut memberikan gambaran mengenai potensi yang dimiliki oleh institusi keuangan syariah sebagai pendukung perekonomian Indonesia.

Strategi keuangan syariah di Indonesia didasarkan pada Rencana Induk Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI). Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), meluncurkan Rencana Induk (MEKSI) pada tahun 2019, sebagai peta jalan pertama negara untuk pengembangan ekonomi yang sah, yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional. Masterplan ini bertujuan untuk mewujudkan “Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan beradab dengan menjadi pusat ekonomi Islam terkemuka di dunia”. Pada tahun 2020, Masterplan akan menjadi rencana implementasi dan rencana kerja 2020 berdasarkan koordinasi yang kuat antara pemangku kepentingan Komisi Ekonomi dan Fiskal Syariah Nasional (KNEKS) dari pemerintah, akademisi, pemangku kepentingan industri, LSM, dan masyarakat. Ternyata -2024. Rencana tersebut mencakup 30 program strategis yang dirancang untuk membantu memperkuat industri halal, keuangan syariah, keuangan sosial syariah, dan bisnis syariah dan kewirausahaan.³

Dalam perkembangan institusi keuangan syariah, sudah banyak hal yang dilakukan untuk mengembangkan system ekonomi alternative ini yang diyakini lebih adil dan mensejahterakan. Institusi pendukung pun semakin berkembang termasuk institusi pendidikan ekonomi dan keuangan syariah yang sudah ada hampir di semua provinsi. Institusi keuangan syariah pun juga sudah hampir merata diseluruh nusantara. Semakin banyaknya bank syariah nasional yang membuka cabang di daerah. Pembukaan kantor cabang ini tentu membawa implikasi bagi pembangunan ekonomi daerah setempat karena adanya aktivitas intermediasi yang dilakukan yaitu menyalurkan dana dari pihak yang *surplus* kepada pihak yang *deficit*.

Di samping bank syariah nasional, baik bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS), peranan yang dimainkan oleh lembaga keuangan mikro dan kecil syariah seperti BMT, Koperasi Syariah, dan BPRS yang cukup merata di seluruh tanah air.

²Rahayu Puspasari, *Peran Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia*, (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-peran-keuangan-syariah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-indonesia/>), diakses pada tanggal 23 Mei 2022 jam 13.15

³*Ibid.*



Tentu sudah banyak peranan yang dimainkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah ini dan sudah banyak pula pengaruhnya bagi perbaikan ekonomi daerah. Perkembangan ini diharapkan akan meningkatkan geliat pembangunan ekonomi daerah melalui system di institusi keuangan syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran institusi keuangan syariah sebagai penggerak ekonomi daerah. Adapun sasaran kajian ini adalah menyediakan rancangan dan gambaran seutuhnya tentang peran institusi keuangan syariah sebagai penggerak ekonomi daerah. Sedangkan tujuan dari kegiatan Kajian institusi keuangan syariah sebagai penggerak ekonomi daerah adalah : (a) Mendapatkan data institusi keuangan syariah dan spesifikasinya; (b) Mendapatkan data potensi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh institusi keuangan syariah, khususnya peranan terkait dengan upaya institusi keuangan syariah meningkatkan aksespen dana anskalamikro bagi pelaku usaha di daerah, upaya institusi keuangan syariah membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah dan produktivitas UMKM, dan upaya institusi keuangan syariah membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, terutama yang berpenghasilan rendah; (c) Menganalisis potensi dan peran institusi keuangan syariah terhadap pengembangan ekonomi daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif karena penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kasus. Penelitian studi kasus (*case studies*) dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Penelitian studi kasus jika ditinjau dari wilayahnya, hanya meliputi daerah atau subjek yang sempit.⁴ Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menilai peran institusi keuangan syariah tanpa melakukan hipotesis.

⁴S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 143



C. PEMBAHASAN

Indonesia berpotensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah yang dapat menjadi instrument penting dalam mendongkrak perekonomian nasional. Berdasarkan system ajaran Islam, terlihat bahwa system muamalah dalam Islam adalah meliputi berbagai aspek ajaran, dimulai dari persoalan hak atau hokum (*the right*) sampai kepada urusan lembaga keuangan, dimana lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk mewadahi aktifitas konsumsi, simpanan, dan investasi.⁵ Ekonomi syariah tidak terbatas pada prinsip-prinsip Islam dalam system perekonomian namun juga berkaitan dengan system keuangan dan sector riil. Sistem ekonomi syariah perlu menjadi roda penggerak ekonomi nasional yang inklusif serta berkelanjutan. Capaian ini tidak mudah untuk dilakukan tanpa melakukan kajian khusus, pemetaan, dan melakukan strategi bersama pemangku kepentingan terkait.

Secara umum, lembaga keuangan komersial dapat dibedakan menjadi 3 sektor, yaitu sector perbankan, sector pasar modal, dan sector keuangan bukan bank. Ketiga sector tersebut saling mendukung dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyaluran investasi dan pembiayaan kepada para pelaku usaha di sector riil, mulai dari pembiayaan kepada sector UMKM hingga pembiayaan infrastruktur termasuk proyek strategis nasional.

Sumber dana dari commercial finance yang perlu dioptimalkan berasal dari investor global, dana pemerintah, investor institusiseperti BPKH, BP Jamsostek, dan Taspen. Sementaraitu, potensi lain yang ada, seperti investor ritel yang membelisaham, sukuk ataureksa dana dan masyarakat yang menyimpanuangnyadalambentuk giro, tabungan dan deposito, masihperludipertahankansambilmeningkatkanedukasi dan literasiproduk yang ada.

⁵Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), hlm. 1.

Jumlah Lembaga Keuangan Syariah 2021⁶

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Aset (dlm miliar rupiah)	PYD (dlm jutaan rupiah)	DPK (dlm jutaan rupiah)
Bank Umum Syariah	14	443.380	4.993.183	35.536.291
Unit Usaha Syariah	20	217.642	1.871.755	1.924.413
BPRS	164	17.126	12.087.191	11.639.621
TOTAL	202	678.148	15.952.129	49.100.325

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Januari 2022

Data Statistik Perbankan Syariah terbaru yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Januari 2022 menggambarkan bahwa saat ini ada 34 pelaku usaha perbankan syariah di Indonesia. Terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) serta 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Data tersebut juga menunjukkan setahun terakhir aset perbankan syariah tumbuh lebih kurang 14,2%. Total Aset tahun 2020 menunjukkan angka Rp.593.948 triliun tumbuh menjadi Rp.676.735 triliun pada 2021.

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah 2021

No	Institusi Keuangan	JUMLAH UNIT	SUMBER
1.	Koperasi	4.046 Unit	Kemendesa
2	BMT	4.500 Unit	KNEKS
3	BPRS	164 Unit	OJK
	TOTAL	8.079	

Sumber: data diolah 2021

⁶Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah – Januari 2022*, (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2022.aspx>), diakses pada tanggal 31 Mei 2022 Pukul 10.25.

Dari berbagai sumber data di atas menggambarkan jumlah Lembaga keuangan mikro syariah di tahun 2021 berjumlah 8.079 unit Lembaga keuangan mikro syariah yang tersebar diseluruh Indonesia. Ini menunjukkan pertumbuhan jumlah Lembaga keuangan mikro syariah saat ini bias dibilang cukup pesat. Namun, dalam pemberdayaan pada masyarakat daerah masih belum bergairah dan tumbuh.

Dalam praktiknya, usaha mikro, kecil dan menengah (UMK) biasanya dilayani oleh lembaga keuangan seperti BMT dan BPRS. Untuk skala yang lebih besar, kebutuhan pengelolaan keuanganan dilayani oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah darisuatu Bank. Usaha menengah dan korporasi dapat dilayani oleh bank syariah untuk kebutuhan modal dan pembiayaan mereka. Sedangkan perusahaan yang mencari pendanaan melalui penerbitan sukuk dapat dibantu oleh perusahaanefek.

PYDLKM Syariah (miliar Rupiah)

TAH UN	Piutang Murabah ah	Piutang Salam	Pembiayaa n Mudharaba h	Pembiayaa nMusyara kah	Pembiaya an Lainnya
2016	25,58	0,00	2,62	5,53	10,05
2017	35,57	0,00	5,81	6,65	17,17
2018	66,05	0,00	5,81	9,92	31,05
2019	111,48	0.00	6,64	13,56	37,35
2020	135,54	0.05	4,96	18,00	34,22

Sumber: Statistik Pembiayaan Mikro OJK 2020

Jumlah sumber pendanaan yang dapat diakses oleh lembaga keuangan mikro syariah terus bertambah setiap tahunnya. Tidak terbatas pada sector keuangan komersial, tetapi juga mencakup keuangan mikro syariah dan keuangan sosial syariah. Keuangan mikro syariah dan keuangan sosial syariah dapat dijadikan alternative pilihan pembiayaan dalam kelompok usaha masyarakat. Sektor keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan penting yang melayani kelompok usaha mikro kecil baik dalam bentuk Koperasi

Simpan Pinjam Keuangan Syariah (KSPPS/USPPS) maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah). Peran lembaga keuangan mikro syariah sangat penting karena kelompok usaha mikro kecil merupakan kelompok usaha yang sangat dominan dalam struktur perekonomian daerah. Sementara itu, keuangan sosial Islam dapat dijadikan sebagai alternative sumber pembiayaan berdasarkan prinsip penggunaan masing-masing instrumen.

Dalam ekosistem ekonomi syariah, hubungan antara industri halal dengan industry keuangan syariah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Masyarakat merupakan bagian penting dari ekosistem, dimana dapat berperan penting sebagai pelaku industri, sebagai konsumen, sebagai tempat bertukar informasi, dan juga sebagai penyampai aspirasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Unsur-unsur utama dalam ekosistem ini cenderung tumbuh bersama dan saling mendukung untuk meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap ketahanan ekonomi nasional. Agar berhasil berkembang, komponen-komponen kunci tersebut perlu didukung oleh ekosistem Sumber Daya Manusia yang andal, Riset & Pengembangan yang berkualitas, regulasi yang progresif dan tidak tumpang tindih, serta teknologi digital yang mumpuni. Sementara dari sisi permintaan, diperlukan literasi yang masif dan perlindungan konsumen yang memadai. Partisipasi aktif setiap elemen dalam ekonomi Islam akan saling membantu untuk produktif dan kompetitif, sekaligus menopang pertumbuhan.

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Konvensional2021

NO	INSTITUSI	JUMLAHUNIT	SUMBER
	Koperasi	150.220Unit	goukm.id
	BPR	1.503Unit	beritasatu.com
	BUMDes	51.134Unit	Kemendes
	TOTAL	202.857Unit	

Sumber: data diolah 2021

Data di atas menggambarkan jumlah Lembaga keuangan mikro konvensional di tahun 2021 lebih banyak dibandingkan Lembaga keuangan mikro syariah yaitu berjumlah 202.857 unit. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) da 226 lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia pada tahun 2021 terdiri dari 144 Konvensional dan 82 syariah.⁷ Hal ini menunjukkan selama 1 dasarwasa sejak disahkannya UU No. 1/2013 hingga saat ini jumlah LKM tidak signifikan. Untuk LKM dengan badan hukum PT, selama ini kepemilikan saham mayoritasnya adalah pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Pasal 23, Pemerintah daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat.⁸ Dengan peraturan tersebut, pemerintah sangat mementingkan perekonomian dari sector riil, mempermudah perkembangan usaha kecil menengah, sehingga memberbanyak jumlah usaha wirausaha untuk memajukan ekonomi daerah.

Sepanjang 2015-2020 Dana Desa telah dialokasikan sebagai modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jumlahnya mencapai Rp 4,2 triliun. Hasilnya, tercatat Rp1,1 triliun Pendapatan Asli Desa bersumber dari pembagian hasil keuntungan BUMDes.⁹ Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, salah satunya ialah Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes.¹⁰

⁷Otoritas Jasa Keuangan, *statistic lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia pada tahun 2021*, (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/Pages/Statistik-Lembaga-Keuangan-Mikro-Indonesia-Periode-Desember-2021.aspx>), diakses pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 10.39.

⁸Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

⁹ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, (<https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3580/bermodal-dana-desa-rp11-triliun-pades-bersumber-dari-bumdes>), diakses pada tanggal 31 mei 2022 pukul 11.09.

¹⁰Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (<https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>), diakses pada tanggal 21 Mei 2022 Pukul 11.24.



Peran intitusi keuangan syariah sebagai penggerak ekonomi daerah juga bias menjadi salah satu sector dengan pertumbuhan tercepat di industry keuangan daerah, melampaui pasar keuangan konvensional. Namun, banyak hambatan dalam pengembangan institusi keuangan syariah didaerah. Diferensiasi model atau produk bisnis berbasis syariah masih terbatas. Beberapa jenis investasi berbasis syariah yang sama yang mungkin sudah di kenal antara lain sukuk korporasi, reksa dana syariah, surat berharga negara, asuransi syariah, dan pembiayaan syariah. Lembaga keuangan konvensional dianggap menyediakan produk yang lebih lengkap dibandingkan lembaga keuangan alternatif.

Selain itu, pesatnya teknologi saat ini tetapi masih banyak institusi keuangan syariah yang belum memanfaatkan kecanggihan teknologi digital dalam menjalankan operasionalnya. Permasalahan yang dihadapi oleh institusikeuangan syariah juga dikarenakan kemampuan SDM pengelola institusi barbasis Syariah sampai saat ini masih tertinggal, serta banyaknya institusi keuangan syariah didaerah yang masih berkuat pada masalah permodalan.

Strategi usaha perlu dilakukan oleh setiap institusi keuangan syariah, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah kota dan daerah untuk anggota ataupun bias melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada agar mendapatkan informasi yang lebih luas. Peran pemerintah dalam mendukung pembangunan institusi keuangan masih tetap diperlukan, tetapi hanya sebatas fasilitator dan regulator khususnya dalam menciptakan iklim usaha yang segar dan sehat dalam pengembangan dan kemajuan ekonomi daerah.

Membangun sinergitas bisnis dengan institusi keuangan konvensional yang gmempfokuskan pada pembiayaan kewirausahaan berbasis kearifan local daerah Dengan pola sinergi yang dapat diterapkan contoh : BMT sebagai Mudhorib, BUMDES sebagai Mudhorib sekaligus Shohibul Maal, BUMDES sebagai mediator, BUMDES sebagai pasar barang bagi produk Jual beli BMT, BMT sebagai investor Utama pembangunan asset desa. Dari adanya mekanisme tersebut diharapkan pembangunan desa berkelanjutan untuk menuju kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.



Strategi yang bias dilakukan juga dengan membangun Informasi dan Teknologi/Inovasi Keuangan Digital, dengan mengadopsi teknologi yang sudah dijalankan oleh institusi keuangan konvensional atau dengan melakukan refleksi teknologi agar dapat memberikan nilai tambah disektor keuangan Syariah. Sehingga peran institusi keuangan syariah sebagai penggerak ekonomi daerah bias terus *survive* dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Serta, mengoptimalkan Institusi yang sudah ada saat ini dengan cara:

1. Memberikan kewenangan khusus kepada lembaga yang dapat mengkoordinir institusi keuangan syariah
2. Penguatan SDM institusi keuangan syariah melalui intervensi pemerintah dari pusat sampai daerah mendampingi kewirausahaan (mulai produksi sampai dengan pemasaran).
3. Supervisi (pembinaan, pendampingan, pengawasan, evaluasi, dan penilaian) oleh institusi yang berwenang.
4. Diantaranya dapat memanfaatkan fasilitas penerbitan obligasi daerah, sebagaimana yang sudah diatur dalam PP No. 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah, DAK, dan kerjasama antar Lembaga keuangan mikro/BMT dengan pihakUMKM.

(Dana hasil penjualan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan yang merupakan kegiatan investasi sector publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, tafsiran dari direktorat perimbangan keuangan).

Institusi keuangan syariah telah membuktikan sumbangannya bagi pengembangan ekonomi daerah. Meski masih relative kecil namun bukan tidak berharga sama sekali. Institusi keuangan syariah telah mengajarkan pentingnya kemandirian, kerjakeras, semangat *entrepreneurship*, *goodgovernance*, dan penerapan nilai-nilai syariah dalam berekonomi. Semuanya ini diperlukan bagi tercapainya cita-cita Proklamasi 1945 untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, yangbersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Institusi Keuangan Syariah secara umum adalah peningkatan jumlah dan varian produk dan jasa berbasis syariah sehingga dapat



menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat daerah. Kedepannya hal ini diharapkan akan mendorong pendalaman pasar (*market deepening*) yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya jumlah nasabah dan nominal transaksi produk dan jasa berbasis syariah. Selanjutnya, upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di institusi keuangan syariah untuk mendukung terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang lebih baik. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka kualitas SDM dituntut untuk dapat menyediakan layanan yang cepat dan prima kepada nasabah. Tantangan lainnya adalah upaya peningkatan literasi atau pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah sehingga kedepannya diharapkan masyarakat akan lebih teredukasi dan terinformasi mengenai produk dan jasa syariah dalam rangka mendorong pertumbuhan institusi keuangan syariah. Untuk menghadapi berbagai tantangan di atas, maka mutlak diperlukan sinergi dan kolaborasi antara otoritas, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan stakeholder lainnya demi mewujudkan ekonomi syariah yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

D. KESIMPULAN

Peran institusi keuangan syariah sebagai penggerak ekonomi daerah juga bias menjadi salah satu sector dengan pertumbuhan tercepat di industry keuangan daerah, melampaui pasar keuangan konvensional. Namun, banyak hambatan dalam pengembangan institusi keuangan syariah di daerah. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Institusi Keuangan Syariah secara umum adalah peningkatan jumlah dan varian produk dan jasa berbasis syariah sehingga dapat menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat daerah. Kedepannya hal ini diharapkan akan mendorong pendalaman pasar (*market deepening*) yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya jumlah nasabah dan nominal transaksi produk dan jasa berbasis syariah. Selanjutnya, upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di institusi keuangan syariah untuk mendukung terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang lebih baik. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka kualitas SDM dituntut untuk dapat menyediakan layanan yang cepat dan prima kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).
- JeniSusyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: EmpatDua, 2016).
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, (<https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3580/bermodal-dana-desa-rp11-triliun-pades-bersumber-dari-bumdes>), diakses pada tanggal 31 mei 2022 pukul 11.09.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah – Januari 2022*, (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2022.aspx>), diakses pada tanggal 31 Mei 2022 Pukul 10.25.
- Otoritas Jasa Keuangan, *statistic lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia pada tahun 2021*, (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/Pages/Statistik-Lembaga-Keuangan-Mikro-Indonesia-Periode-Desember-2021.aspx>), diakses pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 10.39.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- RahayuPuspasari, *Peran Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia*, (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-peran-keuangan-syariah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-indonesia/>), diakses pada tanggal 23 Mei 2022 jam 13.15.
- RISSC: *Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia*, `<iframe style="height:700px; width:100%;border:none;"src="https://databoks.katadata.co.id/datapublishembed/124274/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia"></iframe>`, diakses pada 17 Mei 2022 pukul 09.45.
- RahayuPuspasari, *Peran Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia*, (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-peran-keuangan-syariah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-indonesia/>), diakses pada tanggal 23 Mei 2022 jam 13.15.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (<https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>), diakses pada tanggal 21 Mei 2022 Pukul 11.24.